



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM PAPUA BARAT
DENGAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK (LPP) RRI MANOKWARI
TENTANG PUBLIKASI DAN PEMBERITAAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

**NOMOR: W31.HH.04.05-141
NOMOR: 03/PKS/RRI.Mnk/BID-LPU/01/2026**

Yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : **Sahata Marlen Situngkir, S.H., M.Si.**
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah
Alamat : Jln. Abraham O. Attururi

Bertindak sebagai Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **Engelbertus Silubun, S.PT., M.M.**
Jabatan : Kepala LPP RRI Manokwari
Alamat : Jln. Merdeka No. 68 Manokwari

Bertindak sebagai Kepala LPP RRI Manokwari yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PARA PIHAK telah sepakat dan setuju untuk mengadakan **PERJANJIAN KERJA SAMA**, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kerjasama ini adalah penyebaran berita dan publikasi kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat melalui LPP RRI Manokwari;
- (2) Tujuan dari kerjasama ini adalah terselenggaranya penyebaran dan penerbitan berita dan publikasi kepada Masyarakat luas.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini meliputi penerbitan pemberitaan setiap program atau kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat di LPP RRI Manokwari.

PASAL 3
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) PIHAK PERTAMA

- a) **PIHAK PERTAMA** mengirimkan *press release* atau bahan informasi berita kegiatan kepada **PIHAK KEDUA**;
- b) **PIHAK PERTAMA** berhak menerima bukti tayangan dan/atau tautan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat yang tayang/terbit;
- c) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membayar biaya tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat yang terbit sesuai dengan nilai pembayaran yang disetujui, yaitu Rp.12.000.000,- (Dua Belas Juta Rupiah) per tahun termasuk pajak dengan rincian 240 Berita Selama 1 Tahun.

(2) PIHAK KEDUA

a) **PIHAK KEDUA** berhak menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA**;

b) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- Melakukan peliputan secara langsung pada *event* tertentu dan/atau Jika dimintakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- Memuat berita-berita atau tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat di wilayah kerja;
- Setiap pemberitaan yang akan ditayangkan/diterbitkan terlebih dahulu **PIHAK KEDUA** akan melakukan konfirmasi isi berita kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan persetujuan tentang isi pemberitaan guna menghindari kesalahan berita;
- Menyerahkan bukti tayangan berita kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat dalam bentuk tautan berita yang membuktikan berita telah dimuat ke **PIHAK PERTAMA**;
- Berkewajiban untuk melakukan publikasi berita kegiatan kantor wilayah Kementerian Hukum Papua Barat di media **PIHAK KEDUA** paling lambat 1 x 24 Jam sejak *press release* dikirimkan oleh **PIHAK PERTAMA**.

(3) **PIHAK KEDUA** Wajib menjaga dan memelihara dengan baik kerjasama publikasi program dan kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Papua Barat;

(4) **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan kerjasama ini tetap berpedoman pada peraturan perundang- undangan.

PASAL 4 SISTEM PEMBAYARAN

(1) Pembayaran akan dilakukan pada tanggal 30 setiap akhir triwulan;

(2) **PIHAK KEDUA** mengajukan tagihan dengan melampirkan print out daftar berita yang telah dipublikasikan;

- (3) Pembayaran akan dilakukan melalui transfer ke Kas Negara melalui Billing Simponi.



PASAL 5
MASA WAKTU KERJASAMA

- (1) Masa waktu Kerjasama berlaku selama 1 (satu) Tahun yaitu sejak tanggal 05 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026;
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang apabila disetujui/disepakati oleh **PARA PIHAK**, dengan ketentuan bahwa **PIHAK PERTAMA** mengajukan surat permohonan perpanjangan kepada **PIHAK KEDUA**, minimal 2 (dua) minggu sebelum jangka waktu berakhir untuk dilakukan pembicaraan, mengenai hak dan kewajiban Kedua PIHAK serta hal-hal yang dianggap perlu disepakati di kemudian hari;
- (3) Bila masa Kerjasama telah berakhir, maka semua hal-hal yang berkepentingan dengan **PIHAK PERTAMA**, tidak lagi menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**, begitu pula sebaliknya.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Manokwari, 29 Januari 2026

PIHAK PERTAMA
Atas Nama
Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Papua Barat,



Sahata Marlen Situngkir, S.H., M.Si.

PIHAK KEDUA
Atas Nama
LPP RRI Manokwari,



Engelbertus Silubun, S.PT., M.M.